

PERGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH – KECAMATAN SUKARESİK  
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2023, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH KECAMATAN SUKARESİK KABUPATEN  
TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sukaresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Dudu Abdullah sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sukaresik.

- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023.